



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR :212/KMA/SK/ XII / 2007

TENTANG

**TIM PENGAJAR, TIM PERUMUS MATERI, DAN *COURSE MANAGERS*
DALAM PELATIHAN HAKIM DAN PEGAWAI PENGADILAN YANG
DIADAKAN OLEH
“*GOOD GOVERNANCE IN THE INDONESIAN JUDICIARY*”**

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI

Menimbang: bahwa untuk menjamin ketertiban pelaksanaan pelatihan Hakim, dan pegawai pengadilan (Panitera dan Juru sita) dibawah kegiatan Komponen 1 (satu) di dalam proyek “*Good Governance in The Indonesian Judiciary/GGIJ*” perlu menunjuk dan menetapkan tugas Tim Pengajar (*trainers*), Tim Perumus, dan *Course Managers*.

Bahwa nama-nama yang ditetapkan dalam Surat Keputusan ini memiliki kecakapan untuk melaksanakan tugasnya.

Mengingat : 1. Undang – Undang No: 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang – Undang No: 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang – Undang No: 4 Tahun 2004 tentang Pokok – Pokok Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang – Undang No: 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004;
5. Peraturan Presiden No: 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung RI;
6. Keputusan Presiden No: 42 Tahun 2002 jo Keputusan Presiden No: 72 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No: 66/PB/2005 tanggal 28 Desember 2005 tentang Mekanisme pelaksanaan pembayaran atas beban anggaran pendapatan dan belanja Negara;
8. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2007.

Memperhatikan : 1. *Financing Agreement* antara The European Community dan Pemerintah Indonesia mengenai proyek “*Good Governance in the Indonesian Judiciary*” nomor proyek ID/2003/5806; yang ditanda tangani oleh Pemerintah Indonesia tanggal 8 November 2004 dan oleh *The European Commission* tanggal

30 Agustus 2004.

2. Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia kepada Duta Besar Uni Eropa di Indonesia No : KMA/337/XI/2006 tanggal 8 Nopember 2006.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA: Menunjuk Tim Pengajar (*Trainers*), Tim Perumus, dan *Course Managers* dalam Pelatihan Komponen 1 – GGIJ yang dilaksanakan di Padang, Makasar dan Jakarta sebagaimana terlampir Surat Keputusan ini.

KEDUA: Tim-tim tersebut bertugas masing-masing sebagai berikut:

Tim Pengajar (*trainers*):

1. Mempersiapkan materi pengajaran dan pelatihan sesuai yang disediakan/diarahkan oleh Kantor Proyek GGIJ.
2. Memberikan materi pengajaran dan pelatihan kepada para peserta.
3. Menunjang/mengfasilitasi kegiatan pelatihan.
4. Menjadi narasumber.
5. Memberikan masukan kepada Kantor Proyek GGIJ atas pelaksanaan pelatihan baik dari segi substansi hukum maupun teknis administratif pelaksanaan

Tim Perumus:

1. Merancang dan menyusun materi pelatihan Hakim, Panitera, dan Juru sita.
2. Mempersiapkan bahan-bahan penunjang pelatihan
3. Memberikan masukan kepada Kantor Proyek GGIJ mengenai substansi dan metode pelaksanaan pelatihan

Course Managers:

1. Menjadi pendamping pengajar selama pelatihan berlangsung
2. Bersama-sama dengan Kantor Proyek mempersiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan di tiap-tiap pelatihan
3. Memonitor dan mengawasi perilaku peserta selama pelatihan berlangsung.
4. Melakukan hal-hal lain sebagaimana yang diarahkan oleh Kantor Proyek untuk menjamin pelaksanaan pelatihan yang sukses.

KETIGA: Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI serta Dana Bantuan Uni Eropa yang ditangani oleh Kantor Proyek Tata Kepemerintahan yang Baik dalam Sistim Peradilan di Indonesia.

KEEMPAT: Penugasan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Mei 2007 dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki, apabila ternyata terdapat kekeliruan.

SALINAN Keputusan ini dikirimkan kepada :

1. Ketua Mahkamah Agung – RI
2. Wakil Ketua Bidang Yudisial Mahkamah Agung – RI
3. Wakil Ketua Bidang Non Yudisial Mahkamah Agung – RI
4. Sekretaris Mahkamah Agung - RI
5. Panitera Mahkamah Agung RI

6. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung – RI
7. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Mahkamah Agung – RI
8. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan – RI
9. Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan – RI
10. Kepala Biro Keuangan Mahkamah Agung – RI
11. Kepada Biro Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung – RI
10. Para Tim Pelaksana yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

Pada tanggal : 14 Desember 2007

Ditetapkan di: J A K A R T A



Ketua Mahkamah Agung

Bagir Manan
BAGIR MANAN